



P E N E T A P A N
Nomor 11 / Pdt.P / 2025 / PN Pms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

ROSMAIDA SIMANJUNTAK, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan No.61, Kel. Sigulang-gulang, Kec. Siantar Utara, Kota Pematangsiantar, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Negeri Tersebut;
Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi serta memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 9 Januari 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 10 Januari 2025, Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Pms yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah benar Isteri dari **Alm. LAMBOK JAMOTTUA SITORUS** yang melangsungkan Pernikahan pada tanggal 04 Desember 2002, demikian berdasarkan Surat Pemberkatan Nikah No. 11.01.3/XII/2002/Pengganti yang di keluarkan Gereja HKBP Ressort tertanggal 04 Desember 2002;
2. Bahwa Suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021 demikian berdasarkan KUTIPAN AKTA KEMATIAN No. 1272-KM-12082022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 12 Agustus 2022;
3. Bahwa dari hasil Perkawinan Pemohon dengan **Alm. LAMBOK JAMOTTUA SITORUS** telah di karuniai 4 (empat) orang Anak yaitu yang bernama :
 - **SARA LASMARIA SITORUS**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 05 Juni 1998, Umur 26 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-28082013-0044. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 28 Agustus 2013

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **BILLY ROGER SITORUS PANE**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 23 Mei 2003, Umur 21 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-28082013-0041. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 28 Agustus 2013
 - **RIYANTO SITORUS**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 15 April 2007, Umur 17 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.1272-LT-28082013-0043. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 28 Agustus 2013
 - **KEVIN SAMUEL SITORUS**, Lahir di Pematangsiantar tanggal 03 Maret 2009, Umur 15 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 1272-LT-28082013-0042. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar tertanggal 28 Agustus 2013
4. Bahwa Pemohon dan Anak-anak Pemohon adalah Ahli Waris dari **Alm. LAMBOK JAMOTTUA SITORUS** demikian berdasarkan SURAT PERNYATAAN AHLI WARIS yang diketahui oleh Kelurahan Sigulanggulang, Kecamatan Siantar Utara , tertanggal 17 Juni 2022;
 5. Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon yang bernama **Alm. LAMBOK JAMOTTUA SITORUS** ada memiliki sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak di Kelurahan Sigulanggulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 517 atas nama Pemegang Hak **Alm. LAMBOK JAMOTTUA SITORUS**;
 6. Bahwa semenjak Suami Pemohon meninggal dunia, maka yang diharapkan untuk mengurus Anak-anak dari Pemohon dengan **Alm. LAMBOK JAMOTTUA SITORUS / Suami Pemohon** adalah Pemohon sendiri termasuk mengurus harta- harta peninggalan Suami Pemohon;
 7. Bahwa Pemohon hendak membalik namakan, serta menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sigulanggulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 517 atas nama Pemegang Hak **Alm. LAMBOK JAMOTTUA SITORUS** akan tetapi dikarenakan Anak Pemohon yang bernama, **RIYANTO SITORUS** berusia 17 tahun, **KEVIN SAMUEL SITORUS** berusia 15 tahun dimana anak-anak tersebut masih di bawah umur maka Pemohon berkeinginan untuk di tetapkan sebagai Wali/ Wakil dari Anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa oleh karena tersebut diatas anak Pemohon masih dibawah umur, maka Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq Hakim Yang Mulia untuk memberi izin kepada Pemohon agar ditetapkan sebagai Wali/ Wakil guna hendak menjual serta membalik namakan sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sigulanggulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 517 atas nama Pemegang Hak **Alm.**

LAMBOK JAMOTTUA SITORUS

9. Bahwa Anak Pemohon Masih berusia 15 tahun dan 17 tahun berdasarkan pasal 330 KUHPdata “yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun” sehingga Anak Pemohon harus diwakili seorang wali/ wakil;
10. Bahwa berdasarkan pasal 330 KUHPdata menyebutkan yang belum dewasa mereka yang belum mencapai umur genap 21 Tahun dan berdasarkan pasal 1330 KUHPdata menyebutkan Yang Tak Cakap membuat Persetujuan adalah :
- Anak yang belum dewasa
 - Orang yang di taruh di bawah Pengampuan
 - Perempuan yang telah kawin dalam hal- hal yang di tentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh Undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu;
11. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Perwalian terhadap Anak-anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur yaitu yang bernama **RIYANTO SITORUS** berusia 17 tahun, **KEVIN SAMUEL SITORUS** berusia 15 tahun sehingga untuk melakukan perbuatan/ tindakan Hukum perlu didampingi dan/atau diwakili seorang Wali/ Wakil;
12. Bahwa substansial Permohonan Penetapan Perwalian Anak-anak ini dimaksudkan agar Pemohon dapat bertindak sah secara hukum atas segala tindakan untuk dan atas nama Anak-anak Pemohon baik mengenai penandatanganan surat-surat yang terkait dengan sertifikat tanah Tanah tersebut diatas;
13. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 345 KUHPdata yang berbunyi “jika salah satu orang tua meninggal maka perwalian demi hukum dilakukan oleh orang tua yang masih hidup terhadap anak yang belum dewasa dan belum kawin” Junto Pasal 50 dan Pasal 51 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan junto Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan, maka melalui Permohonan aquo Pemohon mengajukan Permohonan

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Perwalian ke Pengadilan Negeri Pematangsiantar dengan tujuan agar Pemohon dapat bertindak sebagai wakil yang kedudukannya sah menurut hukum (Vide: Pasal 340 KUHPerdara);

14. Bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana tersebut diatas, cukup beralasan bagi Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian ini, agar sekiranya Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq Hakim yang Mulia berkenan menetapkan Pemohon sebagai Wali/ Wakil dari Anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut yaitu bernama **RIYANTO SITORUS** dan **KEVIN SAMUEL SITORUS**;

15. Bahwa oleh karena Permohonan ini adalah kepentingan dari Pemohon, maka biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon** adalah **WALI/ WAKIL** dari Anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama **RIYANTO SITORUS** dan **KEVIN SAMUEL SITORUS**, untuk membalik namakan serta menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sigulanggulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 517 atas nama Pemegang Hak **Alm. LAMBOK JAMOTTUA SITORUS**, serta melakukan Penandatanganan terkait dengan sertifikat Hak Milik tersebut;
3. Membebankan biaya- biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

SUBSIDAIR :

Jika Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar Cq. Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil- adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat sebagai berikut:

1. P-1 tentang Kartu Tanda Penduduk an. Rosmaida Simanjuntak;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. P-2 tentang Kartu Keluarga an. Rosmaida Simanjuntak;
3. P-3 tentang Akta Kematian an. Lambok Jamottua Sitorus;
4. P-4 tentang Surat Pemberkatan Nikah antara Lambok Jamottua Sitorus dengan Rosmaida Simanjuntak;
5. P-5 tentang Kutipan Akta Perkawinan antara Lambok Jamottua Sitorus dengan Rosmaida Simanjuntak;
6. P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran an. Sara Lasmaria Sitorus;
7. P-7 tentang Kutipan Akta Kelahiran an. Billy Roger Sitorus Pane;
8. P-8 tentang Kutipan Akta Kelahiran an. Riyanto Sitorus;
9. P-9 tentang Kutipan Akta Kelahiran an. Kevin Samuel Sitorus;
10. P-10 tentang Surat Pernyataan Ahli Waris;
11. P-11 tentang Sertifikat Hak Milik No. 517 an. Lambok Jamottua Sitorus;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rudianto Napitupulu** yang pokoknya menerangkan:
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah LAMBOK JAMOTTUA SITORUS;
 - Bahwa sepegetahuan saksi mereka menikah secara agama Kristen Protestan dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa LAMBOK JAMOTTUA SITORUS sudah meninggal dunia;
 - Bahwa dari pernikahan mereka dikarunia 4 (empat) orang anak kandung yaitu SARA LASMARIA SITORUS, BILLY ROGER SITORUS PANE, RIYANTO SITORUS dan KEVIN SAMUEL SITORUS;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menjual tanah, karena uang membangun bangunan diatas tanah yang disertifikatkan dengan sertifikat Hak Milik No. 517 berasal dari Resmiati Sitorus;
 - Bahwa LAMBOK JAMOTTUA SITORUS meminjam uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu pada saat ini Resmiati Sitorus selalu meminta agar uangnya dikembalikan. Bahwa Pemohon tidak mempunyai uang untuk mengembalikan hutang tersebut;
 - Bahwa tanah yang bersertifikat Sertifikat Hak Milik No. 517 an. Lambok Jamottua Sitorus yang akan dijual bukanlah tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya;
 - Bahwa tanah dan bangunan yang bersertifikat Sertifikat Hak Milik No. 517 an. Lambok Jamottua Sitorus saat ini dikontrakkan;
2. Saksi **Retima Tampubolon** yang pokoknya menerangkan:
 - Bahwa nama suami Pemohon adalah LAMBOK JAMOTTUA SITORUS;

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepegetahuan saksi mereka menikah secara agama Kristen Protestan dan didaftarkan di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa LAMBOK JAMOTTUA SITORUS sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari pernikahan mereka dikarunia 4 (empat) orang anak kandung yaitu SARA LASMARIA SITORUS, BILLY ROGER SITORUS PANE, RIYANTO SITORUS dan KEVIN SAMUEL SITORUS;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk menjual tanah, karena uang membangun bangunan diatas tanah yang disertifikatkan dengan sertifikat Hak Milik No. 517 berasal dari Resmiati Sitorus;
- Bahwa LAMBOK JAMOTTUA SITORUS meminjam uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), lalu pada saat ini Resmiati Sitorus selalu meminta agar uangnya dikembalikan. Bahwa Pemohon tidak mempunyai uang untuk mengembalikan hutang tersebut;
- Bahwa tanah yang bersertifikat Sertifikat Hak Milik No. 517 an. Lambok Jamottua Sitorus yang akan dijual bukanlah tempat tinggal Pemohon dan anak-anaknya;
- Bahwa tanah dan bangunan yang bersertifikat Sertifikat Hak Milik No. 517 an. Lambok Jamottua Sitorus saat ini dikontrakkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan dalam permohonan ini.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini serta dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 2, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa didalam hukum perdata pasal 330 KUHPdata dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang belum dewasa dan belum berumur 21 tahun dan belum pernah kawin, sedangkan yang dimaksud dengan Wali adalah orangtua atau orang yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan terhadap anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4, dan P-5 dan keterangan para saksi maka dapat diketahui bahwa Pemohon menikah dengan Lambok Jamottua Sitorus pada tanggal 9 Mei 2014 dan dari pernikahannya mempunyai 4

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang anak kandung yang bernama SARA LASMARIA SITORUS, BILLY ROGER SITORUS PANE, RIYANTO SITORUS dan KEVIN SAMUEL SITORUS;

Menimbang, bahwa RIYANTO SITORUS lahir di Pematangsiantar tanggal 15 April 2007, umur 17 tahun, dan KEVIN SAMUEL SITORUS di Pematangsiantar tanggal 03 Maret 2009, umur 15 tahun. Belum berumur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, dengan demikian masih digolongkan sebagai anak, sebagaimana diatur dalam pasal 330 KUHPdata;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-3 dapat diketahui bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021, demikian berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 1272-KM-12082022-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, tertanggal 12 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa seseorang dapat diangkat atau ditetapkan sebagai wali adalah seorang yang sudah dewasa, cakap, dan mampu serta bijaksanan dan masih ada hubungan keluarga atau orang-orang yang menurut undang-undang sah untuk ditetapkan sebagai wali;

Menimbang, bahwa dari bukti dari dan keterangan para saksi maka Pemohon selaku ibu kandung dari RIYANTO SITORUS dan KEVIN SAMUEL SITORUS mengajukan permohonan sebagai wali untuk anaknya tersebut, untuk mewakili melakukan perbuatan hukum khusus untuk menjual dan membalik namakan Sertifikat Hak Milik No. 517 atas nama Pemegang LAMBOK JAMOTTUA SITORUS;

Menimbang, bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Dalam empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2009, hal 47, mengenai Permohonan yang dilarang:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
2. Permohonan untuk menentukan status keahlian seseorang, status keahlian seseorang ditentukan dalam suatu gugatan;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon sudah dewasa, maka Hakim Tunggal memandang Pemohon cakap, dan mampu serta bijaksanan dan masih ada hubungan keluarga atau orang-orang yang menurut undang-undang sah untuk ditetapkan sebagai wali, serta permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidaklah

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Pms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan administrasi Pengadilan Dalam empat Lingkungan Peradilan, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2009, hal 47, mengenai Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orangtua mempunyai hak untuk menjalankan kekuasaan untuk mewakili RIYANTO SITORUS dan KEVIN SAMUEL SITORUS melakukan perbuatan hukum **husus** untuk menjual dan balik nama Sertifikat Hak Milik No. 517 atas nama Pemegang LAMBOK JAMOTTUA SITORUS;

Menimbang, bahwa apabila ada kepentingan RIYANTO SITORUS dan KEVIN SAMUEL SITORUS yang akan diwakili oleh Pemohon selain yang dibunyikan pada amar penetapan ini, maka Pemohon wajib mengajukan kembali permohonan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mampu untuk membuktikan dalilnya tersebut, maka petitum angka 2 dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 2 Pemohon, maka untuk petitum angka 1 juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan seluruhnya kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan **Pemohon** adalah **WAKIL** dari Anak Pemohon yang masih dibawah umur yaitu bernama **RIYANTO SITORUS** dan **KEVIN SAMUEL SITORUS**, untuk membalik namakan serta menjual sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sigulanggulang, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar yang telah Bersertifikat Hak Milik No. 517 atas nama Pemegang Hak **Alm. LAMBOK JAMOTTUA SITORUS**, serta melakukan Penandatanganan terkait dengan sertifikat Hak Milik tersebut;
3. Membebankan biaya kepada Pemohon sebesar Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Senin** tanggal **20 Januari 2025** oleh **Rinding Sambara, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2025/PN Pms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dengan dibantu oleh **Eko Putra Bangun, S.Kom, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Eko Putra Bangun, S.Kom., S.H.

Rinding Sambara, S.H.

Biaya-biaya :

1. Biaya Proses : Rp30.000,00
2. PNBPN permohonan : Rp50.000,00
3. PNBPN Pemanggilan : Rp10.000,00
4. Materai : Rp10.000,00
5. Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah : Rp130.000,00
(seratus tiga puluh ribu rupiah)